



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S I B O L G A

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

NOMOR : 006/PP.01.02/K.SU-31/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KOTA SIBOLGA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Sibolga tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Sibolga.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
 - 4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sibolga Nomor : Sprin / 37/ VII / 2022/ Reskrim tanggal 29 Juli 2022;
 - 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-1190/L.2.13.3/Es/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 ;
 - 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 - 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presidenden Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0124/PP.00.01/K.SU/102022 tanggal 12 Oktober 2022

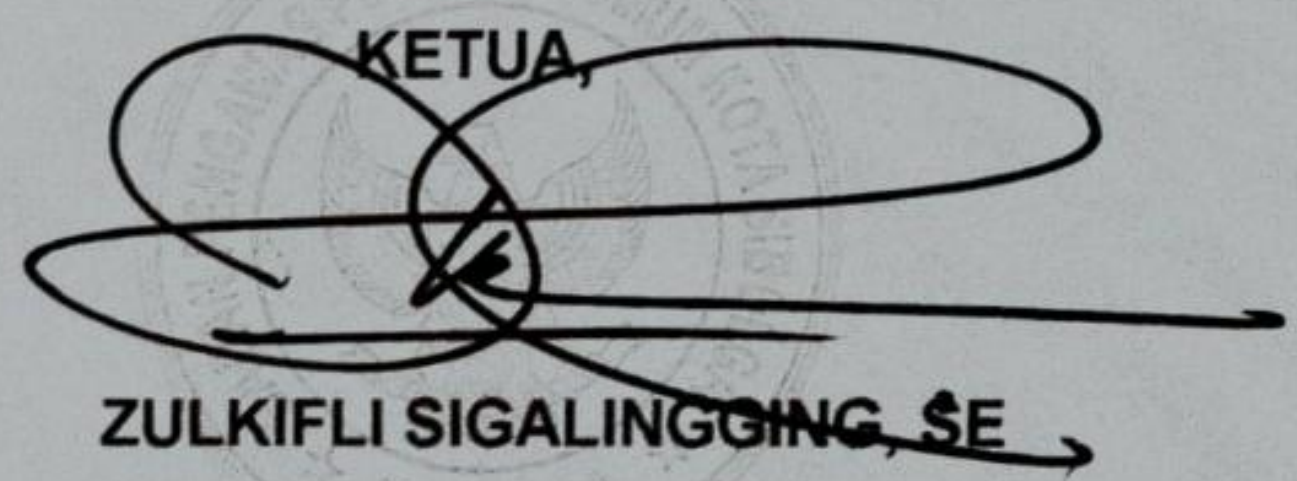
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sibolga sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Sibolga dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga
pada tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

ZULKIFLI SIGALINGGING, SE

Lampiran
 Nomor : 006 /PP.01.02/K.SU-31/10/2022
 Tanggal : 13 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Sibolga
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Zulkifli Sigalingging, SE	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Sibolga
2	Taryono Raharja, SH., S.I.K	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Sibolga
3	Irvan Paham P D Samosir, SH, MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
4	Herfisani Hutagalung, ST	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Sibolga
5	R. Sihombing, SH	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sibolga
6	Fahri Rahmadhani, SH, MH	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sibolga
7	Darwis Sufrianto Sibarani, S.Sos	Koordinator	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Sibolga
8	Dodi N., SH., MH	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sibolga
9	Andriany E. Sitohang	Koordinator	Kasubbag Pembinaan Kejari Sibolga
10	Resdon Rudi Rumapea	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga
11	Sio Bangun Marganda Sinaga, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
12	Julio Hosea Hutagalung	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
13	Rio Morten Gultom, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
14	Sinta Sari Dewi Napitupulu, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
15	Ahsanul Ikhsan Ritonga, SHi	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
16	Nelly Oktaviani Hutapea, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
17	Pradi Alexander Pandiangan, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kota Sibolga
18	E. Marbun, SH	Anggota	KBO Sat Reskrim Polres Sibolga
19	Pasma Pasaribu, SE., MM	Anggota	Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Sibolga
20	Riki Amulia Saputra, SH	Anggota	Ps. Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Sibolga
21	M. Guntur Prabowo, SH	Anggota	Brigadir Sat Reskrim Polres Sibolga
22	Sabri Ramadan, SH	Anggota	Brigadir Sat Reskrim Polres Sibolga
23	Imam W. S Ritonga	Anggota	Brigadir Sat Reskrim Polres Sibolga
24	Donny M Doloksaribu, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Sibolga

Ditetapkan di : Sibolga
 Pada tanggal : 13 Oktober 2022


KETUA
ZULKIFLI SIGALINGGING, SE